

EVALUASI KEBIJAKAN PENGALIHAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI ALUN-ALUN KLATEN KE JALAN BHALI KABUPATEN KLATEN

Luthfiana Nur Isnaini¹, Tri Mardiana²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani

fiana090205@gmail.com, nanakecild@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate the policy of transferring street vendors (PKL) from Klaten Square to Jalan Bhali in Klaten Regency. The background of this research is the policy of transferring street vendors (PKL) in 2022 so that this research wants to see how the policy evaluation is. In 2022 the Klaten Regency Government revitalized Klaten Square. Seeing this, the Klaten Regency government then provided a solution by relocating the culinary street vendors from Alun-Alun to Jalan Bhali, while non-culinary street vendors and game rides were relocated to Nyi Ageng Rakit Park.

The research method used is descriptive qualitative method. With data collection techniques in the form of interviews, observations, and literature studies. The results showed that the implementation of the street vendor relocation policy has not run optimally in terms of implementation. At the evaluation level, planning and needs have been met through local regulation No. 5/2018 regarding the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. In addition, this policy has an impact on the government and street vendors in terms of outcome evaluation. In terms of budget use, it is quite efficient in terms of efficiency evaluation. The number of street vendors moved to Jalan Bhali cannot be accommodated entirely, so an alternative location needs to be provided. In addition, there are constraints related to infrastructure, coordination, and guidance from the local government. The role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is also not yet optimal in monitoring and enforcing local regulations.

Thus, this policy requires improved planning and coordination between various relevant stakeholders, provision of adequate facilities and infrastructure at relocation sites, as well as increased supervision and intensive coaching of street vendors by Satpol PP.

Key Words: Evaluation, Policy, Policy Evaluation, Street Vendors.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini guna mengevaluasi kebijakan pengalihan pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-Alun Klaten ke Jalan Bhali di Kabupaten Klaten. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kebijakan pengalihan pedagang kaki lima (PKL) pada tahun 2022 sehingga penelitian ini hendak melihat bagaimana evaluasi kebijakan tersebut. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan revitalisasi Alun-Alun Klaten. Melihat hal tersebut maka, pemerintah Kabupaten Klaten kemudian memberikan solusi dengan melakukan relokasi kepada para PKL Kuliner dari Alun-Alun ke Jalan Bhali, sementara PKL non kuliner dan wahana permainan direlokasi ke Taman Nyi Ageng Rakit.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL belum berjalan optimal dari sisi pelaksanaan. Pada level evaluasi perencanaan dan kebutuhan sudah terpenuhi melalui perda No 5 Tahun 2018 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, kebijakan ini berdampak pada pemerintah maupun para PKL dalam segi evaluasi hasil. Dalam penggunaan anggaran sudah cukup efisiensi dalam sisi evaluasi efisiensi. Jumlah PKL yang dipindahkan ke Jalan Bhali tidak dapat tertampung seluruhnya, sehingga perlu disediakan lokasi alternatif. Selain itu, terdapat kendala yang berkaitan dengan infrastruktur, koordinasi, dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga belum optimal dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

Dengan demikian, dalam kebijakan ini perlu adanya perbaikan perencanaan dan koordinasi antara berbagai stakeholder terkait, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di lokasi relokasi, serta peningkatan pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap PKL oleh Satpol PP.

Kata-kata Kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang perlu diperangi dengan skala besar. Salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat miskin supaya mereka bisa mencari penghasilan harian. Maka dari itu, evaluasi yang mendalam dan berkelanjutan sangat diperlukan. Konsep pemberdayaan berperan penting dalam era reformasi ini. Inisiatif serta kreativitas masyarakat miskin, juga perlu didukung guna mengatasi persoalan kemiskinan yang masih banyak. Masyarakat juga dapat mencari penghasilan dengan cara berjualan atau berdagang.

Di kehidupan sehari-hari tentu tidak asing lagi dengan istilah Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat PKL. Istilah PKL atau Pedagang Kaki Lima ini mengacu pada pedagang informal yang berjualan di ruang publik, yang umumnya mereka menjajakan berbagai macam barang mulai dari makanan, minuman hingga kebutuhan sehari-hari. Maka tidak heran jika keberadaan mereka seringkali menjadi perdebatan di kota-kota besar. Dimana keberadaan mereka sering dianggap mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. Fiyani (2020) juga berpendapat mengenai hal tersebut, bahwa Pedagang kaki lima dianggap ilegal karena melanggar tiga aspek penting kota: kebersihan, keindahan, dan kerapian. Mereka sering menggunakan fasilitas publik seperti jalan, trotoar, dan halte. Namun selain berjualan, secara tidak langsung mereka juga menyediakan lapangan pekerjaan serta memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi mereka yang berada dikalangan ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Rizkyanti (2022) ia berpendapat bahwa eksistensi pedagang kaki lima dapat menimbulkan dampak buruk, salah satunya menjadi penyebab kemacetan, banyaknya sampah yang berserakan, serta menutupi akses lalu-lalang pejalan kaki. Namun, tak dapat dipungkiri, bahwa sebenarnya bahu jalan tersebut dibuat untuk keamanan para pejalan kaki. Dengan adanya pedagang kaki lima, pejalan kaki pada akhirnya mengalami kesulitan untuk mendapat area berjalan yang aman. Sementara itu, pedagang kaki lima jarang memperhatikan lahan parkir dan sampah yang dihasilkan dari tempat berjualan mereka.

Dimana sampah yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima terbilang banyak. Selain itu, mereka sering menghalangi jalur pejalan kaki.

Handoyo, E., & Setiawan (2018) mengatakan bahwa PKL berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah kota. Hal itu juga tercantum pada Perda Kabupaten Klaten No 5 Tahun 2018 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Klaten mengadakan revitalisasi Alun-Alun Klaten. Melihat kondisi tersebut maka diadakan pemindahan lokasi atau relokasi bagi para pedagang dari Alun-Alun ke Jl. Bhali, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang tidak jauh dari alun-alun. Sementara, PKL wahana permainan direlokasi ke kawasan Taman Nyi Ageng Rakit yang berada pada kawasan Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat. Total PKL Alun-Alun sebanyak 224 pedagang. Dimana 136 merupakan pedagang kuliner, 69 pedagang nonkuliner (pedagang pakaian, aksesoris, dan lain-lain) dan 19 merupakan pedagang yang mengelola usaha jasa permainan (solopos.com).

Dengan adanya relokasi ini, diharapkan kondisi Alun-Alun Klaten lebih tertata lagi, sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2018. Anang Widjatmoko selaku Kepala DKUKMP Klaten mengatakan bahwa Jl. Bhali Klaten tak bisa menampung seluruh pedagang. Peralnya, ruas jalan itu hanya muat menampung sejumlah 96 pedagang. Terkait kondisi itu, maka Pemkab telah menyiapkan lokasi alternatif. Kemudian, untuk melaksanakan penataan daerah Alun-Alun Klaten maka diperlukan bantuan dari Satpol PP agar dalam implementasi dapat berjalan lancar.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut dengan Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk menjaga ketentraman serta ketertiban umum. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018, berikut tugas Satpol PP antara lain: (1) Harus menegakkan Perda dan Perkada; (2) Harus menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan (3) Harus menyelenggarakan perlindungan rakyat. Dilihat dari tugasnya di atas, maka Satpol PP berperan penting dalam implementasi relokasi pedagang kaki lima. Namun, setelah terlaksananya kebijakan tersebut perlu adanya evaluasi.

Evaluasi merupakan suatu teknik dengan mengumpulkan informasi untuk menilai alat, metode, atau kinerja manusia. Menurut Situmorang dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)" ia berpendapat bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mencari penyebab kegagalan dan dampaknya, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya atau belum. Maka, tidak heran jika kegiatan evaluasi dilakukan diakhir setelah kegiatan berjalan. Dari

buku Situmorang dapat disimpulkan bahwa implementasi berkaitan erat dengan kegiatan evaluasi kebijakan.

Permasalahan implementasi kebijakan berkaitan dengan pembangunan dan berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang (Subianto, 2020), dimana sebagian besar permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang sederhana hingga kompleks, seperti permasalahan yang timbul dari ketersediaan sumber daya, kondisi, atau permasalahan dalam hubungan kerja antar organisasi dan lain-lain. Faktanya, faktor-faktor tersebut dapat mengubah rencana pembangunan, baik dari segi hasil maupun kegagalan dalam mencapai kebijakan pemerintah yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menjadi penting sebagai salah satu faktor untuk mengevaluasi secara menyeluruh keputusan kebijakan publik yang mengarah pada keberhasilan sebagai tujuan yang ingin dicapai.

Peneliti hendak meneliti dan mengevaluasi dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang pada Alun-Alun Klaten, yang menganalisis dari berbagai aspek termasuk dampak terhadap pedagang, dan melihat masih banyak para PKL yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan sektor informal di Alun-alun Kota Klaten yang masih berjalan hingga saat ini. Dengan tujuan guna memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian "*Evaluasi Kebijakan Pengalihan Pedagang Kaki Lima dari Alun-Alun Klaten ke Jalan Bhali Kabupaten Klaten*".

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi merupakan suatu teknik dengan mengumpulkan informasi untuk menilai alat, metode, atau kinerja manusia. Evaluasi juga dapat diartikan dengan suatu langkah yang terencana guna mengumpulkan data dan mengevaluasi sejauh mana program pelatihan bermanfaat dan berguna. William Dunn (dalam Nisa 2023) mengatakan bahwa dalam evaluasi memiliki enam kriteria evaluasi, antara lain: (1) Efektivitas; (2) Efisiensi; (3) Kecukupan; (4) Pemerataan; (5) Responsivitas; (6) Ketepatan. Selain kriteria, evaluasi juga memiliki beberapa jenis adapun berikut beberapa jenis evaluasi yang umum digunakan, antara lain: (1) Evaluasi Formatif; (2) Evaluasi Sumatif; (3) Evaluasi Proses; (4) Evaluasi Hasil; (5) Evaluasi Dampak; (6) Evaluasi Kinerja.

Kebijakan merupakan seperangkat aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau pemerintah yang mengatur perilaku orang-orang yang terlibat. Kebijakan; Hal ini dapat berupa peraturan, ketentuan, peraturan atau pedoman yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjamin keamanan, mengelola sumber daya, meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini mencakup ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kebijakan yang baik harus menempatkan kepentingan semua pihak yang terlibat di atas kepentingan pribadi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Kebijakan merupakan suatu pedoman bertindak, arah tindakan, program atau rencana untuk aktivitas tertentu (Putri, 2021). Hamidah (2020) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur dan bersifat mengikat dalam kehidupan bersama dengan sanksi bagi pelanggaran yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang. Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (dalam Putri, 2021) mengartikan kebijakan publik sebagai “whatever government choose to do or not to do” (apapun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan). Dalam Septiana, A. R., dkk. (2023). mengatakan bahwa proses kebijakan merupakan suatu proses menyeimbangkan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat. Setiap kebijakan memiliki tiga elemen, yaitu: (1) definisi masalah; (2) tujuan; (3) instrumen kebijakan. Yehezkel Dror (dalam Putri, 2021) menjelaskan ciri-ciri kebijakan publik, antara lain: a) Sangat kompleks; b) Prosesnya bersifat dinamis; c) Komponen-komponen beraneka ragam; d) Peran masing-masing substruktur berbeda-beda; e) Memutuskan; f) Sebagai pedoman umum; g) Untuk mengambil tindakan; h) Diarahkan pada masa depan; i) Dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah; j) Dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan; k) Apa yang tercermin dalam kepentingan umum; dan l) Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin.

Menurut Situmorang dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)” ia berpendapat bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mencari penyebab kegagalan dan dampaknya, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya atau belum. Maka, tidak heran jika kegiatan evaluasi dilakukan diakhir setelah kegiatan berjalan. Mengutip dari Ramadhan (dalam Nisa 2023) berpendapat bahwa tujuan dari evaluasi kebijakan yaitu untuk menilai efek kebijakan terhadap suatu tujuan serta memberikan rekomendasi guna perbaikan ke masa yang akan datang. Hayat (2018) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dibedakan

menjadi empat kategori, yaitu: (1) Evaluasi Perencanaan dan Kebutuhan, tahap ini mengevaluasi apakah kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada.; (2) Evaluasi Pelaksanaan, tahap ini mengevaluasi proses implementasi suatu kebijakan; (3) Evaluasi Hasil, tahap ini mengevaluasi proses implementasi output dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang telah terlaksana; (4) Evaluasi Efisiensi, tahapan ini mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.

Istilah Pedagang kaki lima atau PKL ini mengacu pada pedagang informal yang berjualan di ruang publik, yang umumnya mereka menjajakan berbagai macam barang mulai dari makanan, minuman hingga kebutuhan sehari-hari. Maka tidak heran jika keberadaan mereka seringkali menjadi perdebatan di kota-kota besar. Dimana keberadaan mereka sering dianggap mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. Fiyani (2020) juga berpendapat mengenai hal tersebut, bahwa Pedagang kaki lima dianggap ilegal karena melanggar tiga aspek penting kota: kebersihan, keindahan, dan kerapian. Mereka sering menggunakan fasilitas publik seperti jalan, trotoar, dan halte. Namun selain berjualan, secara tidak langsung mereka juga menyediakan lapangan pekerjaan serta memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi mereka yang berada dikalangan ekonomi menengah ke bawah. Bastiana, B., Agustang, A., Jumadi, J., & Najamuddin, N. (2019) mengatakan bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima, antara lain: (a) Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/depan toko, di pinggir jalan, trotoar, di atas got, di taman, bantaran kali dan di area parkir dan tempat-tempat orang ramai. (b) Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, ada siang, sore dan malam hari bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan. (c) Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias/ikan hias, pakaian jadi, sepatu, tas, kerajinan, buah-buahan dan lain-lain. (d) Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja dan sebagainya, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan. (e) Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif guna menggambarkan serta menjelaskan mengenai Evaluasi Kebijakan Pengalihan Pedagang Kaki Lima dari Alun-Alun Klaten ke Jalan Bhali Kabupaten Klaten. Metode ini bertujuan untuk mencari makna di balik fenomena, maka dapat dilakukan pengkajian secara asosiatif (Sugiyono,

2017). Dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Klaten yang dilakukan sepanjang bulan Juni 2024. Dalam menentukan kriteria informan, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Dimana informan sendiri merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian, antara lain: Penata Tk I Kasi Sarpras DKUKMP dan beberapa PKL yang terkena relokasi.

Yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu kebijakan pengalihan pedagang kaki lima dari alun-alun, serta dalam penelitian ini diukur dengan menekankan model evaluasi kebijakan menurut Hayat (2018). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain: Teknik Observasi, Teknik Wawancara, dan Teknik Dokumentasi. Analisis data merupakan suatu proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Klaten mengadakan revitalisasi pada Alun-Alun Klaten. Hal tersebut tercantum pada Perda Kabupaten Klaten No 5 Tahun 2018 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah Kabupaten Klaten mengadakan relokasi kepada para pedagang kaki lima di sekitar Alun-Alun Klaten ke Jalan Bhali. Yang sekarang disebut dengan Kuliner Jalan Bhali.

Untuk mendukung penulisan ini maka, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Hayat (2018) yang terdiri dari: (1) Evaluasi Perencanaan dan Kebutuhan, tahap ini mengevaluasi apakah kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada.; (2) Evaluasi Pelaksanaan, tahap ini mengevaluasi proses implementasi suatu kebijakan; (3) Evaluasi Hasil, tahap ini mengevaluasi proses implementasi output dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang telah terlaksana; (4) Evaluasi Efisiensi, tahapan ini mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi Perencanaan dan Kebutuhan

Evaluasi Perencanaan dan Kebutuhan menurut Hayat (2018) merupakan kerangka kerja komprehensif dan terstruktur guna mencapai tujuan program atau proyek yang telah direncanakan. Dengan pendekatan sistematis, partisipasi pemangku kepentingan, identifikasi kebutuhan, analisis konteks, penetapan prioritas, pengembangan rencana tindakan, dan monitoring berkelanjutan, organisasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi mencapai tujuan.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali. S.E. selaku Penata Tk I Kasi Sarpras DKUKMP menyatakan bahwa kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Klaten berdasarkan pada Perda Kabupaten Klaten No 5 Tahun 2018 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, kebijakan larangan berjualan di Alun-Alun telah diatur pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten No. 68 tahun 2022 tentang perubahan peraturan bupati Klaten No. 40 tahun 2018 yang membahas mengenai penetapan Lokasi PKL. Maka dengan hal tersebut, pihak pemerintah memberikan solusi penetapan tempat relokasi bagi para PKL Alun-Alun Kabupaten Klaten. Dimana penetapan lokasi baru untuk para PKL terletak di Jalan Bhali, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang lokasinya tidak jauh dari alun-alun sesuai permintaan para PKL.

Jalan Bhali yang terletak tidak jauh dari Alun-Alun Klaten ini dulu dikenal sebagai pasar sore yang biasanya digunakan untuk berjualan. Dimana Jalan Bhali ini difokuskan sebagai pusat kuliner Kabupaten Klaten. Dari sisi kerangka kerja lainnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten juga mengeluarkan peraturan untuk penggunaan Jalan Bhali. Peraturan tersebut ialah pada pukul 15:00 – 05:00 WIB jalan tersebut digunakan untuk kegiatan berdagang disitu. Selebihnya, jalan dibuka kembali seperti semula untuk jalan umum.

Kerangka relokasi ini sesungguhnya sudah ada melalui perbup no. 40 tahun 2018, lalu ada perbaikan dalam perbup ini bahwa sebenarnya dasar aturan diadakan relokasi ini bukan semerta-merta alun-alun mengalami renovasi. Namun faktanya, sudah ada aturan tentang penetapan lokasi PKL yang tercantum pada Perbup No. 40 tahun 2018. Berdasarkan Perbup tersebut pada pasal 3 sudah jelas tertera aturan bahwa larangan berjualan di zona merah. Lalu dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 bahwa zona merah tersebut adalah area pada jalan dalam kota yang meliputi kawasan alun-alun dimana Kawasan alun-alun tersebut meliputi zona rumput hijau, pavling keliling, taman kota klaten dan jalan lingkar alun-alun. Dengan kondisi yang seperti itu otomatis di area tersebut sudah tidak boleh digunakan untuk berjualan. Dikarenakan dasar kebijakan oini sudah jelas tercantum pada Perbup No. 40 tahun 2018. Kesimpulannya, pada level perencanaan dan kebutuhan pihak pemkab sudah menyiapkan kerangka kerja berupa Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten No. 68 tahun 2022 mengenai perubahan peraturan bupati Klaten No. 40 tahun 2018 yang lebih komprehensif.

Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan menurut Hayat (2018) lebih menekankan dalam pemantauan berkelanjutan, analisis data, identifikasi masalah, tindakan korektif, partisipasi pemangku

kepentingan, serta pelaporan yang sistematis. Pendekatan ini memastikan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan oleh organisasi. Dengan menerapkan pendekatan ini, suatu organisasi dapat memastikan bahwa program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana serta mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Wacana alun-alun mengenai sterilisasi alun-alun ini memang sudah bergulir sejak tahun 2021. Dimana awal relokasi dilakukan pada bulan Juni 2022. Hal itu juga bersamaan dengan renovasi alun-alun. Namun sebelum itu, pihak DKUKMP Kabupaten Klaten telah melakukan sosialisasi kepada para PKL mengenai relokasi alun-alun, dimana alun-alun merupakan zona merah sehingga harus steril dari pedagang. Saat kegiatan sosialisasi, dihadiri dari perwakilan para PKL yang berasal dari dua paguyuban PKL Alun-Alun Kabupaten Klaten di Kantor DKUKMP Kabupaten Klaten. Menurut pedagang yang terelokasi dari Alun-Alun Klaten menyampaikan bahwa saat perelokasian sempat ada pemberontakan dari para PKL.

Para PKL melakukan demo pada petugas sebanyak 3 kali, kurang lebih terdapat 224 pedagang yang tergabung dalam paguyuban PKL Alun-Alun Klaten turut serta dalam demonstrasi tersebut. Menurut mereka, tempat relokasi dianggap tidak cukup memadai untuk menampung seluruh pedagang yang terkena relokasi dari Alun-Alun Klaten. Jalan Bhali hanya mampu menampung sebanyak 136 PKL. Untuk itu Jalan Bhali hanya dikhususkan untuk kuliner dan untuk para pedagang non kuliner dan wahana permainan dipindah ke Taman Nyi Ageng Rakit, Krakitan, Bayat. Pedagang non kuliner yang pindahan dari Alun-Alun Klaten merasa lebih sepi, sehingga para PKL mencari tempat masing-masing yang menurut mereka strategis. Selama proses relokasi pihak DKUKMP bekerja sama dengan satpol PP, Polres, dan Kodim untuk menjaga keamanan.

Namun demikian, setelah di relokasi pihak pemerintah memberikan fasilitas kepada para PKL berupa tenda. Sehingga para PKL tidak ditarik sewa tempat atau tenda, tetapi hanya dikenai biaya untuk listrik dan air. Dengan begitu para PKL tidak perlu merasa khawatir disaat musim hujan tiba.

Evaluasi Hasil

Evaluasi Hasil menurut Hayat (2018) merupakan kerangka kerja komprehensif guna menilai suatu program. Pengukuran pencapaian tujuan, analisis efektivitas/efisiensi, penilaian dampak, umpan balik pemangku kepentingan, pelaporan hasil, pembelajaran dan perbaikan terus-menerus penting supaya program dapat memberikan manfaat yang diinginkan dan berkelanjutan.

Pada Perbup No. 40 tahun 2018 pada pasal 16 ayat 2 menjelaskan bahwa tujuan dari pemindahan PKL yaitu guna mengembalikan kembali fungsi sarana lokasi sesuai peruntukannya serta meningkatkan fungsi sarana prasarana dan fungsi keindahan, kebersihan, kenyamanan, keamanan, maupun ketertiban. Faktanya pedagang dari Alun-Alun Klaten ke Jalan Bhali membawa dampak bagi pemerintah maupun PKL. Jika dilihat dampak positif relokasi ini bagi pemerintah dari segi penataan ruang menjadi lebih tertata, lebih nyaman dan mendapatkan destinasi wisata baru. Meskipun demikian, masi didapati beberapa para pedagang yang masih nekat berjualan di sekitaran Alun-Alun. Dimana kondisi tersebut mengharuskan Satpol PP bertindak. Dengan adanya pedagang yang melanggar aturan itu juga menambah tantangan baru yaitu sampah yang berserakan dipinggirjalan sekitar Alun-Alun Klaten.

Dampak yang dirasakan oleh PKL yang terkena relokasi adalah mereka merasa adanya penurunan omset dalam penghasilan. Dari penuturan Bu Titrut, salah satu penjual bakso bakar yang terkena relokasi menyampaikan bahwa, Jalan Bhali waktu ramai pembeli hanya sampai jam 22:00 atau 23:00 WIB. Jalan Bhali hanya ramai pada akhir pekan dan liburan sekolah, sehingga berpengaruh pada omset penghasilan mereka. Namun, disisi lain dengan memfokuskan Jalan Bhali sebagai pusat kuliner banyak tumbuh para UMKM baru yang fokus di bidang kuliner. Bahkan sekarang, jumlah pedagang yang berjualan di Jalan Bhali memenuhi hampir ke Tugu Punakawan. Sehingga, dengan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Satpol PP terlibat dalam sebelum dan sesudah kegiatan relokasi PKL Alun-Alun ke Jalan Bhali dalam pengawasan dan ketertiban. Hal itu terdapat pada PP No. 16 tahun 2018 yang membahas mengenai tugas dan kewenangan dari Satpol PP, salah satunya yaitu harus melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman. Maka, Satpol PP berperan penting dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima.

Evaluasi Efisiensi

Evaluasi Efisiensi menurut Hayat (2018) merupakan suatu kegiatan menilai serta meningkatkan penggunaan sumber daya program. Melalui pengukuran input dan output, analisis rasio efisiensi, *benchmarking*, identifikasi pemborosan, merumuskan rekomendasi perbaikan, dan monitoring berkelanjutan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan program dengan optimal.

Dalam level evaluasi efisiensi, proses relokasi ini berbarengan dengan renovasi Alun-Alun Klaten. Sehingga menjadi sebuah alasan untuk merelokasi pedagang. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan manfaat memiliki tempat

kuliner baru, tata ruang kota menjadi lebih tertata. Sehingga, dari segi etis dalam penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Dimana satu program tetapi mendapat manfaat dalam tiga sektor yaitu dari sektor perekonomian manfaatnya tumbuhnya ekonomi baru, sektor tata ruang dan perkotaan manfaatnya ruang publik lebih tertata, dan sektor kepariwisataan manfaatnya memiliki destinasi wisata kuliner yang baru.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mengevaluasi kebijakan pengalihan pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-Alun Klaten ke Jalan Bhali, yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam Perda Kabupaten Klaten No 5 Tahun 2018 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lalu, Peraturan mengenai larangan berjualan di Alun-Alun Klaten telah tercantum pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten No. 68 tahun 2022 mengenai perubahan peraturan bupati Klaten No. 40 tahun 2018 guna memperbaiki ketertiban, keindahan kota, dan mengurangi kemacetan serta terkait masalah sampah. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, mengingat dan melihat masih adanya beberapa PKL yang masih nekat berjualan di sekitar Alun-Alun Klaten. Kepatuhan para PKL terhadap kebijakan ini masih terbilang rendah, sehingga memerlukan tindakan tegas dari pihak Satpol PP. Dari segi ekonomi, beberapa PKL mengalami penurunan omset penghasilan karena lokasi baru dianggap kurang strategis. Faktor lainnya yaitu kurangnya sosialisasi dan minimnya fasilitas di lokasi baru juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. PKL mengeluhkan fasilitas yang kurang memadai, seperti tempat penampungan dan infrastruktur pendukung. Sekarang mulai banyak pedagang kaki lima yang memenuhi jalan bhali bahkan hampir ke Tugu Punakawan. Hal tersebut dapat menjadi sebuah tanda bahwa kebijakan relokasi ini memberikan manfaat dan dampak lain bagi pemerintah maupun para PKL.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, disarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan para PKL dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik dan melakukan sosialisasi yang intensif. Misalnya, lebih meningkatkan promosi untuk Jalan Bhali ini sebagai pusat kuliner, sehingga lebih banyak lagi menarik pengunjung untuk datang. Selain itu, dengan penyediaan kantong parkir yang lebih banyak dapat menambah penghasilan mereka. Evaluasi berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan kebijakan ini mencapai tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

- Al Fiyani, N. S. (2020). *Implementasi kebijakan ketertiban umum pedagang kaki lima di pasar Tanah Abang DKI Jakarta* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Diakses pada laman <https://digilib.uinsgd.ac.id/32738/> tanggal 7 Juni 2024 pukul 08:50.
- Ali, M. (2024, 28 Juni). Personal Interview.
- Bastiana, B., Agustang, A., Jumadi, J., & Najamuddin, N. (2019). *Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar*. In Seminar Nasional LP2M UNM. Diakses pada laman <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/viewFile/11450/6700> tanggal 13 Juni 2024 pukul 14:20.
- Bastiar, Y., Danial, R. D. M., & Suwiryo, D. (2022). *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013)*. *Jurnal Governansi*, 8(2), 79-90. Diakses pada laman <https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/4389> tanggal 7 Juni 2024 pukul 10:00
- Hamidah, D. (2020). *Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik*. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34-44. Universitas Hasanuddin).
- Handoyo, E., & Setiawan, A. B. (2018). *Street vendors (PKL) as the survival strategy of poor community*. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(1), 173-188. Diakses pada laman <https://journal.unnes.ac.id/nju/jejak/article/view/12510> tanggal 7 juni 2024 pukul 09:00.
- Hayat. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers.
- Lutfiana, A. N., & Rahaju, T. (2022). *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya*. *Publika*, 9, 381-390. Diakses pada laman <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44685> tanggal 7 juni 2024 pukul 09:07.
- Nisa, N. K. (2023). *Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pandemi Covid-19*. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 461-472.
- Prakoso, S, T. & Suseno, P. (2022). *Penataan Alun-alun Klaten 19 Juni 2022, Relokasi PKL di Depan Mata*. *Solopos.com*. Diakses pada laman <https://soloraya.solopos.com/penataan-alun-alun-klaten-19-juni-2022-relokasi-pkl-di-depan-mata-1328236> tanggal 5 Juni 2024 pukul 12:00.
- Putri, R. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto* (Doctoral dissertation)
- Rizkyanti, A. (2022). *Pedagang Kaki Lima dan Dampak Negatifnya di Pasar Tanah Abang*. *Kumparan.com*. Diakses pada laman <https://kumparan.com/amelianurahma36849/pedagang-kaki-lima-dan-dampak-negatifnya-di-pasar-tanah-abang-1zN9ZY8QV0U> tanggal 6 Juni 2024 pukul 10:10.

- Sa'adah, L., & Wicoro, A. (2022). *Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Jombang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan Dr. Soetomo dan Jalan Kusuma Bangsa)*. *Economicus*, 16(1), 91-100. Diakses pada laman <http://ejournal.dewantara.ac.id/index.php/economicus/article/view/286> tanggal 6 Juni 2024 pukul 11:20.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. Global Eksekutif Teknologi*.
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)*.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*.